



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KUPANG
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KUPANG KELAS IA
Jalan Palapa, No. 18, Kota Kupang - NTT (85111), Telp. (0380) 8431840/8431841 Fax. (0380) 829279
Website: www.pn-kupang.go.id, E-mail: itpnkpg@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Dalam memenuhi kebutuhan akan akses informasi publik dan mendekatkan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pada Meja Informasi yang tersedia pada kantor Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA hingga layanan informasi publik secara online dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi secara langsung melalui website resmi www.pn-kupang.go.id. Dengan tersedianya Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sudah melaksanakan penerimaan/pelimpahan pendaftaran perkara Pidana secara online dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui aplikasi E-Berpadu Mahkamah Agung, dalam perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA juga telah memfasilitasi pengajuan gugatan atau permohonan dalam perkara perdata dengan lebih mudah yaitu dengan aplikasi E-Court dan sidang juga sudah dilakukan dengan elektronik.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA juga menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat melalui 2 (dua) bentuk sarana, baik secara tidak langsung yaitu melalui website resmi Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, maupun secara langsung yaitu melalui Meja Informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan Informasi kepada publik:

- Tersedianya ruang tamu terbuka dan ruang tunggu yang nyaman bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;
- Terdapat 1 (satu) unit standing PC/Komputer untuk pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
- Terdapat 8 (delapan) unit PC Client pada masing-masing unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja E-Court, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kesekretariatan, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kepaniteraan Pidana, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kepaniteraan Tipikor, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kepaniteraan Perdata, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kepaniteraan PHI, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Hukum dan Informasi, serta 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Kasir Perdata.
- 3 (tiga) unit mesin printer;

- 3 (dua) unit mesin scanner;
- Di Ruang PTSP tersedia 2 (dua) unit layar LCD, yang berfungsi menampilkan video informasi alur pelayanan PTSP, jadwal sidang dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA.

Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan masyarakat umum terutama pencari keadilan yang sedang dan akan berperkara dapat memantau secara langsung perkaranya.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Dewan Pertimbangan;
- b. Sekretaris sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian sebagai PPID Pelaksana; dan
- d. Petugas PTSP Meja Kepaniteraan Hukum dan Informasi sebagai Petugas Layanan Informasi.

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, tidak ada anggaran khusus untuk pelayanan bagian Informasi dan Dokumentasi.

Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM penyedia informasi publik, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1) Faktor Internal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi dari faktor internal:

a. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah mencukupi untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Namun untuk menunjang kualitas keterbukaan informasi, secara internal

dibutuhkan penambahan anggaran pada biaya langganan internet agar *bandwidth* internet dapat meningkat seiring dengan aksesibilitas informasi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Pegawai juga menjadi salah satu tolok ukur tidak maksimalnya penerapan informasi publik di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA.

2) Faktor Eksternal

Masih ada kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor eksternal:

a. Kondisi Masyarakat

Keadaan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik, wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA mencakup Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua, yang mana tidak semua masyarakatnya paham dan mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi melalui jaringan internet, sehingga akses informasi yang disiapkan tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

b. Teknologi Pendukung

Ketersediaan teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya di Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, dimana tidak semua masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua dapat mengakses website Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk mendapatkan informasi publik. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi.


F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan:

1. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh sistem yang dibangun.
2. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA.
3. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data yang bersinergi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam suatu wilayah hukum.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam tahun 2023 yang kami sampaikan sebagai bagan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Kupang, 31 Desember 2023,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA





Roberto De Jesus Da Costa